

ABSTRAK

Pristiwaning Rahayu, NIM 1840510077. “Etika Politik Kepala Desa dalam Mengelola Pemerintahan di Desa Tumpangkrasak Perspektif Ibnu Taimiyah”. Skripsi, Kudus: Fakultas Dakwah dan Komunikasi Islam, Program Studi Pemikiran Politik Islam, IAIN Kudus 2022.

Etika politik adalah pondasi utama dalam melaksanakan amanat Negara demi terciptanya masyarakat yang sejahtera. Kepala desa sebagai pemimpin dituntut agar dapat memenuhi kebutuhan masyarakat yang ada di wilayah kerjanya dan wajib menjalankannya dengan amanah dan menetapkan hukum secara adil. Melihat fenomena ini, pemimpin dituntut untuk memahami etika politik dan mengimplementasikan dalam kepemimpinannya.

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Jenis penelitian ini menggunakan jenis deskriptif, yang digunakan sebagai upaya eksplorasi dan klarifikasi mengenai suatu fenomena atau kenyataan sosial. Teknik pengumpulan data melalui teknik observasi, wawancara, dan dokumentasi. Adapun informan yang diwawancarai adalah Sarjoko Saputro sealku kepala desa serta pegawai kantor balai desa Tumpangkrasak, tokoh agama dan desa Tumpangkrasak. Serta dokumen-dokumen yang berkaitan dengan etika politik dan etika politik Ibnu Taimiyah.

Penelitian ini dilakukan untuk berusaha menjelaskan kepemimpinan kepala desa Tumpangkrasak dan mengetahui perspektif etika politik Ibnu Taimiyah tentang kepemimpinan kepala desa Tumpangkrasak masa jabatan 2020-2025. Kepemimpinan yang dilakukan kepala desa dalam menjalankan amanat negara menggunakan kepemimpinan demokratis, dimana ia melibatkan semua pegawainya karena peranan mereka dianggap sangat penting dalam menentukan keberhasilan pencapaian dan tujuan organisasi. Serta mengutamakan musyawarah dalam menentukan dan menjalankan program kerja di desa Tumpangkrasak, dan menjadikan acara keagamaan sebagai wadah silaturahmi dan salah satu program kerja tetap yang dilakukan untuk memberikan manfaat kepada masyarakat, salah satunya berupa penyaluran bantuan pada peringatan peringatan tertentu. Adapun etika politik dalam kepemimpinan kepala desa Tumpangkrasak telah sesuai dengan pemikiran Etika Politik Ibnu Taimiyah, kepala desa diangkat sesuai dengan landasan pada UU No. 6 Pasal 33 tahun 2014. Kepala desa saat ini dianggap yang paling sesuai dan tepat karena telah memenuhi persyaratan dan dalam kepemimpinannya ia diangkat dapat menjadi pemimpin yang mengutamakan kepentingan masyarakat. Kepala desa Tumpangkrasak telah mencerminkan pemimpin yang amanah dan adil.

Kata Kunci : *Kepemimpinan, Etika Politik, Etika Politik Ibnu Taimiyah*